

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018-2023



DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KAB. PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani. No. 170 Telp (0264) Fax. 204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 050 / 429.b / DKUPP**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan koperasi dan UKM, urusan perdagangan dan urusan perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun

- 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421)
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126 TLN nomor 4438).
 5. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (LNRI tahun 2007 nomor 82, TLNRI Nomor 4737).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (LNRI tahun 2007 nomor 82, TLNRI Nomor 4737).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2009
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor: 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78.a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- KELIMA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 01 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



DRA. HJ. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2 001

KATA PENGANTAR

Setiap keberhasilan suatu program atau kegiatan diawali suatu Perencanaan yang matang, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah terencana dengan baik. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sangat ditentukan oleh keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing - masing dengan dukungan berbagai stakeholder terkait.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah merupakan arah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam mempercepat pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Purwakarta.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Strategi ini dapat terselesaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demikian Perubahan Rencana Strategi ini disusun untuk dilaksanakan.

Purwakarta, 02 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



DRA. HJ. KARIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.2.1. Susunan Kepegawaian.....	10
2.2.2. Perlengkapan.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan.....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah.....	27
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat.....	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	35
3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII PENUTUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada

RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, 2022, dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1)
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- 15) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.
- 16) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, 2021, dan 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini;
- b. perubahan kebijakan nasional yang dimaksud yaitu terbitnya regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 diantaranya yaitu:
 - 1) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disesuaikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi.
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi
 3. Seksi Pengawasan dan Pemriksaan
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas;
 1. Seksi Bina Usaha, Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pengawasan Tertib Niaga; dan
 3. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi.
- f. Bidang Perindustrian, terdiri atas;
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka ; dan
 3. Seksi Pengembangan Promosi dan kerjasama industri.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
 1. UPTD. Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang
 2. UPTD. Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa
 3. UPTD. Pasar Citeko Plered;
 4. UPTD Metrologi Legal dan
 5. UPTD Pengembangan Keramik dan Gerabah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwokarta setelah di berlakukannya Perda Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwokarta adalah sebanyak 147 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Status dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	64	26	90
2	CPNS	0	0	0
3	NON PNS	48	9	57
Jumlah				147

b. Golongan Ruang

No	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	0	0	8	1	9	4	23	2	6	13	7	11	4	1	1	0	90
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	NON Golongan /Ruang																57
		Jumlah																147

c. Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3		
1	PNS	8	3	38	0	2	32	4	1	90	
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	NON PNS	12	12	26	0	4	3	0	0	57	
		Jumlah									147

d. Jabatan/ Esselon

No	Status Pegawai	Jabatan / Esselon					Jumlah
		II	III	IV	Japung	NS	
1	PNS	1	5	23	59	0	90
2	CPNS	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	0	0	0	0	0	57
		Jumlah					147

2.2.2. Perlengkapan

Perlengkapan Yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

- Bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah 1485 m² dan luas bangunan 953 m²
- UPTD Pengembangan Sentra Industri kramik dan Gerabah dengan luas tanah 6380 m² dan luas bangunan 3525 m²

- Kawasan Industri Di Desa Kopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 9.545m²
- Bangunan Pasar Tradisional di Pasar Rebo, Pasar Jumat, Pasar Simpang, Pasar Leuwi Panjang, Pasar Plered dan Pasar Wanayasa dengan luas tanah 34.596 M² dan luas Bangunan 11.664 M².
- Relokasi Pasar Tradisional Plered Citeko Plered dengan luas tanah 28.056 m² dan luas bangunan 16.269m².
- Rumah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dengan luas tanah 283 m² dan luas bangunan 180 m².

b. Kendaran :

- Kendaran Roda Empat, sebanyak 6 buah
- Kendaran roda dua, sebanyak 30 buah .

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat peralatan work-shop (alat bengkel)
- Seperangkat alat pemeliharaan.
- Seperangkat alat kantor.
- Seperangkat perlengkapan kantor (mesin tik, computer, lap-top, dll)
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari, filing cabinet, rak, brandkas, dll)
- Seperangkat alat kantor lainnya (deteksi uang palsu, white board, papan pengumuman, dll)
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC, Kipas, dll)
- Seperangkat peralatan dapur.
- Seperangkat alat dapur.
- Seperangkat personal komputer.
- Seperangkat meja/kursi kerja dan alat-alat penunjangnya.

- Seperangkat lemari arsip dinamis.
- Seperangkat alat komunikasi.
- seperangkat alat jaringan (internet).
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan pada table T.C 23. yaitu sebagai berikut:

Table T.C-23
 capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	5 %	9 %	10 %	15 %	15 %	90	33	67	75	75
2	Meningkatnya Koperasi Cukup Sehat	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	9 %	5 %	10 %	20 %	20 %	90	33	50	80	80
3	Meningkatnya UMKM	50	50	50	50	50	45	43	43	57	45	90	86	86	114	90
4	Termonitor dan Terevaluasi UKM	130	135	135	135	135	120	125	125	157	120	92	92	92	116	88
5	Kemitraan dengan Usaha Besar (UKM)	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	100	67	67	100	66
6	Kemitraan dengan BUMN/BUMD (UKM)	10	15	20	25	30	8	14	14	-	-	80	93	70	0	0
7	Akses UMKM ke Sumber Permodalan (UKM)	35	55	75	95	105	30	50	50	70	70	85	90	66	73	127

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Sertifikat Mutu IKM (Unit)	20	20	20	20	20	18	19	20	10	10	90	95	100	50	50
9	Memiliki SNI (Unut)	10	20	20	20	20	8	15	15	10	10	80	75	75	50	50
10	Mutu IKM Meningkatkan (gkm)	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	100	100	100	100	100
11	Lahan Kawasan IKM (Ha)	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
12	Sarana Promosi (Lokasi)	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
13	Data Potensi (Jenis)	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
14	Bahan Baku yang standar (Jenis)	1	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Desain Spesifik (Desain)	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Percontohan Oleh Bahan (Unit)	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
17	Percontohan tungku pembakaran (Unit)	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Terpelihara UPTD (Paket)	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	100	-	100	-	-
19	Tertatanya pusat perbelanjaan (Paket)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Tertatanya Kios/Los/Jalan (Lokasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
21	Regulasi pasar modern	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
22	Terbangunnya pasar tradisional	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	100	100	50	50	50
23	Tertatanya emplasemen pasar plered (Paket)	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-	-
24	Kantor Pelayanan Pasar (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
25	Penataan PKL di Lokasi Strategi (Lokasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	100	100	100	-	-
26	Penataan PKL di Pasar Tradisional (Lokasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Promosi Nasional dan Internasional (Komoditi)	3	5	5	5	5	3	-	-	-	-	100	-	-	-	-
28	Pelayanan Ekspor (Perusahaan/ Komoditi)	51/29	52/31	53/33	53/35	54/35	51/29	52/31	53/33	53/35	54/35	100	100	100	100	100
29	Pembinaan Konsumen (Orang)	54	78	102	126	150	54	78	102	126	150	100	100	100	100	100
30	Tera dan Tera Ulang UTTP (UTTP)	226	319	412	506	600	226	319	412	506	600	100	100	100	100	100
31	Pengukuran BDKT (Buah)	17	22	28	34	40	17	22	28	34	40	100	100	100	100	100
32	Pengawasan Barang/ Jasa dan uji Lab (Komoditi)	108/2	166/33	204/42	252/51	300/60	108/2	166/33	204/42	252/51	300/60	100	100	100	100	100

Indikator yang tertuang dalam table T.C-23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel T.C-23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T.C-24 yaitu sebagai berikut :

Table T.C-24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UKM,
 Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	1.043.562	1.659.858	1.771.000	1.771.000	1.771.000			1.239.771	1.265.334	1.396.134			70,00	71,44	77,30
Retribusi Pelayanan Pasar	0	111.142	0	0	0										
Pendapatan Lainnya															
belanja Tidak Langsung															
Gaji dan Tunjangan	4.784.826	4.825.235	5.309.044	5.581.264	5.399.125	4.495.052	4.774.123	5.003.664	4.828.874	4.666.539	93,94	98,94	94,24	86,51	86,51
Tambahan Penghasilan	1.103.122	1.179.662	1.093.082	2.850.000	4.239.643	1.022632	994.651	912.077	1.713.691	3.009.359	92,70	84.31	83,44	60,12	70,98
Belanja langsung															
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.367.226	1.274.160	1.210.000	1.137.800	1.593.000	1.056.726	934.311	831.970	1.052.348	1.389.776	77,29	73,33	68,75	92,48	87,24

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.710	510.000	494.000	649.250	605.000	353.783	344,756	226,500	517.451	331.661	85,31	76,60	45,85	79,69	54,82
Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000	35.000	150.000	0	0	0	34.889	0	0	0	0	99,68	0	0	0
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	0	0	0	75.000	50.000	0	0	0	75.000	49.335	0	0	0	100	96,71
Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	64.000	45.000	60.000	60.000	85.000	60.640	39.753	57.687	55.692	82.227	93,29	88,34	96,14	92,82	96,73
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	200.000	150.000	255.000	61.300	50.000	75.000	98.500	246.795	0	49.856	37,50	65,66	96,78	0	99,71
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000	100.000	90.000	0	100.000	128.732	99.000	86.020	0	99,789	85,82	99,00	95,57	0	99,79
Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi UMKM	275.000	150.000	1.200.000	150.000	200.000	225.000	149.500	415,298	126.341	194.118	81,81	99,66	34,60	84,23	97,06
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100.000	0		0	0	13.445	0	0	0	0	13,44	0	0	0	0

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	150.000	0		0	0	126.377	0	0	0	0	84,25	0	0	0	0
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	335.000	325.000	200.000	0	225.000	169.949	312.255	197.626	0	118.515	47,74	96,07	98,81	0	52,67
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi	150.000	175.000	200.000	325.000	300.000	0	161.702	162.095	221.534	264.536	0	92,40	81,04	68,16	88,18
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	0	175.000	225.000	160.000	268.000	0	367.260	123.603	45.840	158.607	0	209,8	54,93	28,65	59,18
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	200.000	150.000	735.000	225.000	250.000	189.395	141.367	341.302	152.413	194.331	94,69	94,24	46,43	67,73	77,57
Penataan Infrastruktur Perdagangan dan Usaha Serta Lembaga Perdagangan	18.530.000	13.595.200	5.250.000	678.775	1.623.500	16.796.424	12.136.454	3.814.531	446.169	1.431.549	90,64	89,27	72,65	65,73	88,18
Peningkatan Kapasitas Iptek System Produksi	2.075.000	195.000	365.000	150.000	50.000	1.929.243	79.450	287.980	43.020	50.000	92,97	40,74	78,89	28,68	100
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	975.000	1.215.000	829.500	500.000	400.000	618.101	1.012.688	641.780	433.650	376.400	63,39	83,34	77,36	86,73	94,10

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	50.000	200.000	185.000	0	50.000	0	48.390	71.780	0	50.000	0	24,19	38,8	0	100
Penataan Struktur Industri	150.000	100.000	100.000	50.000	600.000	90.305	93.750	0	34.990	568.239	60,20	93,75	0	69,98	94,71
Pengembangan Sentra Industri Potensial	125.000	115.000	145.000	150.000	50.000	0	44.500	64.850	0	50.000	0	38,69	64,85	0	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskopukm perdagin.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Tantangan yang paling nyata dihadapi sekarang terkait dengan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Seiring dengan perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun analisis terhadap keempat faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

1. Analisis Kekuatan (Strengths) Faktor-Faktor Kekuatan (Strengths)

meliputi :

- a. Tersedianya Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas
- b. Tersedianya perangkat Perundang-Undangan tentang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yaitu:
 - UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 - UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 - UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Struktur Organisasi yang meliputi bidang-bidang yang lengkap pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

2. Faktor Kelemahan (Weaknesses) Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) meliputi :

- a. Potensi ASN baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensi

B. Faktor Eksternal

1. Analisis Peluang (Opportunities) Faktor-Faktor yang menjadi peluang diantaranya :

- a. Jumlah angkatan kerja dan pencari kerja yang cenderung meningkat setiap tahun
- b. Letak geografis yang berada di lintasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
- c. Pengembangan industri ekonomi kreatif untuk mendukung sekaligus memanfaatkan posisi sebagai daerah tujuan wisata

- d. Mudahnya mengakses informasi teknologi tepat guna untuk kegiatan produksi
 - e. Adanya kebijakan pemerintah untuk kemudahan mengakses permodalan
 - f. Semakin mudahnya melakukan promosi melalui media online dan media lainnya
2. Analisis Ancaman (Threats) Faktor-faktor yang menjadi ancaman diantaranya :
- a. Citra koperasi yang sempat terpuruk pada masa lalu
 - b. Kemampuan managerial pengurus koperasi dan pelaku UMKM masih rendah
 - c. Keterampilan teknis/desain produk para pengusaha dan pengrajin IKM relative masih rendah
 - d. Pola pikir dan ketergantungan masyarakat pada kegiatan ekonomi warisan leluhur masih sangat tinggi (tradisi petik lalu jual)
 - e. Terbukanya akses pasar produk berbagai Negara dengan adanya perdagangan bebas dan MEA
 - f. Meningkatnya produk luar daerah yang masuk dengan daya saing yang cukup tinggi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Walaupun perkembangan Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tersebut cukup memberikan peranan terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Purwakarta, namun masih dapat beberapa permasalahan yang perlu segera diantisipasi pada pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan koperasi, usaha kecil menengah, Perdagangan dan Perindustrian tersebut adalah sebagai berikut :

- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 1. Kinerja koperasi masih relatif rendah, meliputi:
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman anggota tentang perkoperasian.
 - b. Kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi masih rendah.
 - c. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan koperasi.
 2. Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, meliputi:
 - a. Masih terbatasnya akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.
 - b. Era perdagangan bebas, menyebabkan lemahnya daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan produk-produk impor.
- Perdagangan:
 1. Perdagangan skala mikro dan desa belum sepenuhnya berjalan dan mampu mencerminkan ekonomi masyarakat.
 2. Rendahnya kualitas dan pelabelan kemasan produk, terutama untuk barang-barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

3. Rendahnya kualitas produk perdagangan (barang yang beredar), terutama masih beredarnya barang-barang yang tidak memenuhi standar, kadaluwarsa dan masih ada yang mengandung zat-zat berbahaya.
 4. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam kewajibannya menera dan menera ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya), serta mengukur ulang BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus).
- Perindustrian:
 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang terkait dengan produktivitas industri kecil.
 2. Rendahnya kualitas produk industri kecil, terutama dalam hal desain, ragam produk, kehalusan dan citra rasa.
 3. Terbatasnya akses industri kecil terhadap sumber daya produktif (pasar, permodalan, teknologi dan informasi).
 4. Sebagian besar perusahaan industri besar belum memiliki standar mutu yang mengacu kepada ISO 9000/seri 2000 dan Quality System – 9000.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1.Visi

Telaahan visi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih di kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut “**MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**” Visi ini adalah visi Kepala Daerah dalam pemilihan umum kepala daerah. Visi ini juga mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana secara operasionalnya mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang tercantum dalam RPJPD tersebut.

3.2.2.Misi

Misi pengembangan jangka menengah periode 2018-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut Misi ke empat, yaitu; “ **MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA** “. Tujuan Misi yang berkaitan berkaitan dengan Tupoksi Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah “ **Meningkatkan pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi dan daya beli masyarakat.**”

dimana tujuan misi keempat tersebut yang berkaitan dengan sasaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah;
- Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif;
- Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh;
- Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur;
- Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang;
- Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan kabupaten. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melakukan telaahan terhadap rencana startegis 3 kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

1. Kementerian Koperasi Dan UKM

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla

Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM lima tahun kedepan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional.

Adapun sasaran strategis bidang Koperasi dan UKM yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional tersebut dapat diuraikan meliputi :

1. Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan
2. Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

2. Kementerian Perdagangan.

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintahan periode 2015- 2019 yang dijembatani melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu :

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;

6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

3. Kementerian Perindustrian

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.

3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri menengah.
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri.
8. Melakukan pembangunan industri hijau.
9. Melakukan pembangunan industri strategis.

10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2018-2023, upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan melalui Visi *“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”* yang dalam mencapai visi tersebut dilakukan upaya melalui misi sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Pemetaan Daerah.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kaloratif, antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Berpijak pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kebijakan, Program dan Janji Gubernur pada Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan operasional dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ditetapkan Visi dengan variabel kunci ”meningkatkan daya

beli masyarakat” yaitu: ” ***Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kalaborasi***”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang sekaligus mencerminkan value organisasi, melalui misi sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Pemetaan Daerah.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kalaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kaloratif, antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.

Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, tantangan dan

peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu terkait dengan misi :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Pemetaan Daerah.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kalaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kaloratif, antara Pemerintahan Pusat , Provinsi dan Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka

mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan

perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan.

3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis

Pengembangan perekonomian rakyat berbasis desa dapat dilakukan melalui beberapa agenda kebijakan lintas perangkat daerah yaitu peningkatan pemilikan asset produksi khususnya tanah dan modal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi, bantuan pemasaran dan bahan baku (penataan sistem bapak angkat, mendirikan pusat-pusat pemasaran, menyelenggarakan pameran produk, mendirikan atau menetapkan perusahaan pengolah dan pemakai produk yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama dengan badan usaha atau koperasi, adanya kebijaksanaan yang berupa aturan atau himbauan untuk menggunakan produk yang bersangkutan dan mencarikan pasar baru

termasuk memasarkan keluar negeri dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dipedesaan (dengan cara mendirikan pusat-pusat perdagangan, terminal ataupun perusahaan dapat dipandang sebagai sarana pusat pertumbuhan). Disamping itu, perihal penggunaan dan pengalokasian dana desa perlu juga lebih dioptimalkan lagi dengan koordinasi, fasilitasi, evaluasi, sinkronisasi antara OPD terkait misalnya DPMD, Inspektorat, Bappedalitbang, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan dan Perindustrian, masyarakat serta institusi pendidikan, dengan desa serta kecamatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi desa dalam upaya mengawal kebijakan pengembangan perekonomian rakyat berbasis desa yang berkelanjutan. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan penguatan dan revitalisasi SektorSektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai potensi domestik yang menjanjikan untuk menyerap tenaga kerja, sehingga intervensi pemerintah pada Sektor Peternakan, Pertanian dan Perikanan mutlak diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya penyiapan tenaga kerja terampil dan kompeten untuk menjawab kebutuhan Sektor Industri serta Perdagangan Barang dan Jasa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100	100	100	100	100
		Laju Koperasi Aktif	80	85	90	95	100
	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	55	60	65	70	75
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.69	4.74	4.83	4.92	5.00
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80	80	80
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	-	-	150	150	150
	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	-	-	150	150	150
Peningkatan perlindungan terhadap konsumen	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	-	-	1500	1700	2000
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	-	-	9	9	9
Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	-	-	30	30	30
Meningkatkan tata kelola retribusi pelayanan pasar dan tera/tera ulang	Meningkatnya PAD Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah retribusi yang bisa dipungut	-	-	2	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan		Persentase Peningkatan peran koperasi	100	80			
	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Persentase koperasi yang Sehat, dan aktif	100	80			
	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	100	80			
Mengembangkan Perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, Nasional dan global serta menciptakan Tertib Niaga		Persentase Perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, Nasional dan global serta menciptakan Tertib Niaga	100	80			
	Mewujudkan struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif. Dan optimalnya peran UPTD Pasar	Persentase struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif. Dan optimalnya peran UPTD Pasar	100	80			
Memberdayakan usaha industri guna menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur industri		Persentase Usaha industri yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur industri	100	80			
	Terwujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar dan optimalnya kinerja UPTD pengembangan sentra kramik dan grabah	Mewujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar dan optimalnya kinerja UPTD pengembangan sentra kramik dan grabah	100	80			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Purwakarta Istimewa		
Misi	Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Memperkuat Kelembagaan Usaha dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Serta Jangkauan Pemasaran	Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatakan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Pengembangan aparatur dan penguatan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik

Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Meningkatkan Sistem dan Manajerial Koperasi Serta Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Koperasi	Membina, Mengawasi dan Memberikan Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi
	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan	Penguatan peran UMKM dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan dan usaha
Peningkatan perlindungan terhadap konsumen	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Peningkatan pengawasan persaingan usaha yang sehat dan tertib ukur	Peningkatan tertib ukur dan Peningkatan pengawasan kemetrolgian dan tera, tera ulang UTTP
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Peningkatan aktivitas pendistribusian sarana dan prasarana Perdagangan	Pengembangan jaringan distribusi yang efisien dan informasi harga, stok dan barang beredar
Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Meningkatkan produktifitas industri	Mendorong pertumbuhan industri, mikro, kecil, menengah dan besar
Meningkatkan tata kelola retribusi pelayanan pasar dan tera/tera ulang	Meningkatnya PAD Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Pelaksanaan pengelolaan retribusi yang optimal sesuai prinsip prinsip akuntabilitas	Mengoptimalkan perolehan pendapatan retribusi melalui intensifikasi/ekstensifikasi sumber sumber pendapatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu: **Misi “Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa”**, dengan program pembangunan sebagai berikut :

Tabel T-C27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
											Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5						
											Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah								Capaian SAKIP Perangkat Daerah							B		B		B		B		B	
									Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran						80		80		80		80		80		80
		2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13.947.224.619		14.605.087.050		15.336.341.403		43.888.653.072				
		2	17	01	2,	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							67.238.260		70.000.000		73.500.000		210.738.260				

		2	17	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun						1	9.952.263	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.452.263
		2	17	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun						1	9.884.141	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.384.141
		2	17	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun						1	9.574.170	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.074.170
		2	17	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun						1	9.082.440	1	10.000.000	1	10.500.000	3	29.582.440
		2	17	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun						1	8.756.242	1	10.000.000	1	10.500.000	3	29.256.242
		2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1	9.993.743	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.493.743
		2	17	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Dinas						1	9.995.261	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.495.261
		2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.801.712.756		10.803.196.652		11.344.356.485		32.949.265.893
		2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN						12	10.783.196.649	12	10.783.196.652	12	11.323.356.485	36	32.889.749.786

		2	17	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dkumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					1	9.999.773	1	10.000.000	1	10.500.000	3	30.499.773
		2	17	01	2,02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Dkumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan					4	8.516.334	4	10.000.000	4	10.500.000	12	29.016.334
		2	17	01	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							16.761.824		20.000.000		21.000.000		57.761.824
		2	17	01	2,03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					1	8.321.692	1	10.000.000	1	10.500.000	3	28.821.692
		2	17	01	2,03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah					1	8.440.132	1	10.000.000	1	10.500.000	3	28.940.132
		2	17	01	2,04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							190.000.000		20.000.000		21.000.000		231.000.000
		2	17	01	2,04	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						90.000.000		10.000.000		10.500.000		110.500.000

		2	17	01	204	02		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							100.000.000		10.000.000		10.500.000		120.500.000	
		2	17	01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									83.868.917		183.000.000		192.150.000		459.018.917
		2	17	01	205	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								14.891.235		15.000.000		15.750.000		45.641.235
		2	17	01	205	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya										108.000.000		113.400.000		221.400.000
		2	17	01	205	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								9.977.682		10.000.000		10.500.000		30.477.682
		2	17	01	205	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1					59.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000	3	161.500.000
		2	17	01	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah									923.911.363		776.501.439		815.326.511		2.515.739.313

		2	170120601	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									34.985.168		35.000.000			36.750.000		106.735.168
		2	170120602	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor									207.615.181		120.000.000			126.000.000		453.615.181
		2	170120603	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga									46.874.827		50.000.000			52.500.000		149.374.827
		2	170120604	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Makanan dan Minuman Rapat									246.416.311		250.000.000			262.500.000		758.916.311
		2	170120605	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan									113.288.730		100.000.000			105.000.000		318.288.730
		2	170120608	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu									42.000.000		41.501.439			43.576.511		127.077.950
		2	170120609	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									202.940.000		150.000.000			157.500.000		510.440.000
		2	170120610	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip									29.791.146		30.000.000			31.500.000		91.291.146

			2	1	0	2,	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							243.352.500	250.000.000	262.500.000	755.852.500
			2	1	0	2,	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Operator Jumlah Tenaga Penjaga Malam							858.209.000	880.000.000	924.000.000	2.662.209.000
			2	1	0	2,			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								455.385.220	457.000.000	479.850.000	1.392.235.220
			2	1	0	2,	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							50.000.000	50.000.000	52.500.000	152.500.000

		2	17	01	209	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							50.000.000		50.000.000		52.500.000		152.500.000
		2	17	01	209	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							30.020.000		32.000.000		33.600.000		95.620.000
		2	17	01	209	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							200.000.000		200.000.000		210.000.000		610.000.000
		2	17	01	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							125.365.220		125.000.000		131.250.000		381.615.220
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif								Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif							150		150		150		450

		2	17	06	2,01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota											613.255.421	645.328.734	677.595.171	1.936.179.326	
		2	17	06	2,01	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Baru, Jumlah pameran yang diikuti oleh koperasi, Jumlah Pemuda Berjiwa Koperasi, Seremoni Hari Koperasi						25,3,25,3	613.255.421	645.328.734	677.595.171	1.936.179.326				
	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh								Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh						150		150		150		450		
		2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												915.179.222	963.084.844	1.011.239.086	2.889.503.152
		2	17	07	2,01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												915.179.222	963.084.844	1.011.239.086	2.889.503.152

Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang						Jumlah komoditi barang yang didistribusikan						9	9	9	27							
		3	302																				
		3	302				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										314.337.240		329.216.056		345.676.859		989.230.155
		3	302	2,01			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan										74.093.976		75.000.000		78.750.000		227.843.976
		3	302	2,01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan					3				74.093.976		75.000.000		78.750.000	9	227.843.976
		3	302	2,02			Penerbitan Tanda Daftar Gudang										14.701.176		25.000.000		26.250.000		65.951.176
		3	302	2,02	01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang					50				14.701.176		25.000.000		26.250.000	150	65.951.176

		3	302	207	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah kegiatan kordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA							1	103.999.907	1	104.216.056	1	109.426.859		317.642.822
		3	303				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									354.000.000		443.989.106		466.188.561		1.264.177.667
		3	303	201			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									250.000.000		338.989.106		355.938.561		944.927.667
		3	303	201	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Implasemen Pasar,Sewa Lahan							4,1	250.000.000	4,1	338.989.106	4,1	355.938.561		944.927.667
		3	303	202			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									104.000.000		105.000.000		110.250.000		319.250.000
		3	303	202	02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola saana distribusi perdagangan							100	104.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	300	319.250.000
		3	304				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									435.331.747		458.216.226		458.216.226		1.351.764.199
		3	304	201			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah									174.825.013		188.216.226		197.627.037		560.668.276

						Kabupaten/ Kota														
		3	3 0	0 4	2, 01	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang bkebutuhan pokok dan barangpenting di tingkat agen dan pasar rakyat					1	74.945.01 3	1	85.000.00 0	1	89.250.00 0	3	249.195.0 13
		3	3 0	0 4	2, 01	0 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat					50	99.880.00 0	50	103.216.2 26	50	108.377.0 37	150	311.473.2 63
		3	3 0	0 4	2, 02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota							185.570. 945		195.000. 000		204.750. 000		585.320. 945

		3	307	201	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya sistem dan jaringan informasi panganpaten					1	99.967.853	1	112.968.235	1	118.616.647	3	331.552.735
Peningkatan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur							Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku					1500		1700		2000		5200	
		3	306				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							689.967.648		726.055.560		762.358.338		2.178.381.546
		3	306	201			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							689.967.648		726.055.560		762.358.338		2.178.381.546
		3	306	201	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kegiatan Akselerasi Unit Metrologi Legal, Jumlah Pemeliharaan Standar UML, Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana UML, Jumlah Penunjang Operasional Tera/Tera Ulang, Jumlah standar UML					1,200,1,1500,200	524.983.410	1,200,1,1700,200	550.000.000	1,200,1,2000,200	577.500.000		1.652.483.410

			3	3	0	2,	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peranan wanita Industri Kecil Pedesaan, Kegiatan Expo Asosiasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Seluruh Indonesia (APKASI)						1,1	150.000.000		200.000.000		1,1	210.000.000		560.000.000
			3	3	0	2,	0		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan rencana pembangunan industri						1	50.000.000		50.000.000		1	52.500.000	2	152.500.000
			3	3	0				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								99.987.609		105.233.588			110.495.267		315.716.464
			3	3	0	2,			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								99.987.609		105.233.588			110.495.267		315.716.464
			3	3	0	2,	0		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Desiminasi Regulasi Izin Usaha Industri (IUI), IP, IUKI					50	50.000.000	50	52.733.588	50	55.370.267	150	158.103.855		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T.C-28

Tabel TC-28

Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80	80	80	80
3	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	-	-	150	150	150	150
4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	-	-	150	150	150	150
5	Jumlah Alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	-	-	1500	1700	2000	2000
6	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	-	-	9	9	9	9
7	Jumlah IKM produktif	-	-	30	30	30	30

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
8	Persentase Peningkatan peran koperasi	100	80	-	-	-	80
9	Persentase koperasi yang Sehat, dan aktif	100	80	-	-	-	80
10	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	100	80	-	-	-	80
11	Persentase Perdagangan yang mampu menguasai pangsa pasar pada skala lokal, regional, Nasional dan global serta menciptakan Tertib Niaga	100	80	-	-	-	80
12	Persentase struktur perdagangan, iklim usaha perdagangan yang kondusif. Dan optimalnya peran UPTD Pasar	100	80	-	-	-	80
13	Persentase Usaha industri yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif terutama bagi industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur industri	100	80	-	-	-	80
14	Mewujudnya industri kecil dan menengah yang memenuhi standar dan optimalnya kinerja UPTD pengembangan sentra kramik dan grabah	100	80	-	-	-	80

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel TC-28 :

Tabel TC-28

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80	80	80	80
3	Jumlah Koperasi yang diawasi	-	-	150	150	150	150
4	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	150	150	150	150
5	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	-	-	150	500	500	500
6	Jumlah Koperasi yang dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya	-	-	150	150	150	150
7	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	-	-	60	60	60	60
8	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	-	-	30	30	30	30
9	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	-	-	100	100	100	100
10	Persentase UMKM yang terbina	-	-	60	60	60	60
11	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk	-	-	30	30	30	30

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
12	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	-	-	50	50	50	50
13	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	-	-	10	10	10	10
14	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	-	-	20	20	20	20
15	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UKKM	-	-	2	2	2	2
16	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan	-	-	15	15	15	15
17	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	-	-	20	20	20	20
18	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	-	-	100	100	100	100
19	Terfasilitasinya rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	-	-	300	300	300	300
20	Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan di Kabupaten Purwakarta	-	-	3	3	3	3
21	Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barangpenting di tingkat pasar rakyat, pasar modern dan distributor	-	-	50	50	50	50
22	Peningkatan nilai export di Kabupaten Purwakarta	-	-	80	80	80	80

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
23	Terciptanya penggunaan produk dan pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	-	-	2	2	2	2
24	Standarisasi produk dalam perlindungan konsumen	-	-	80	80	80	80
25	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	-	-	100	100	100	100
26	Jumlah Desiminsasi	-	-	100	100	100	100
27	Jumlah Pelatihan pengembangan desain kemasan	-	-	25	25	25	25
28	Jumlah Perda	-	-	1	1	1	1
29	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	-	-	10	10	10	10
30	Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	-	-	30	30	30	30
31	Pengembangan diverifikasi Produk IKM	-	-	5	5	5	5

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Perubahan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 menjabarkan 17 (Tujuh Belas) program selama periode lima tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan ekonomi khususnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi secara luas.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Perubahan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Perubahan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023
2. merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskoperdagin Kabupaten Purwakarta Tahun 2021,2022 dan 2023
3. Perubahan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
4. Sangat diharapkan bahwa Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.